

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 109/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. Binara Guna Mediktama, beralamat di Jl. Metro Duta Kav.UE, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Dedy Kurniadi & Co. Lawyers, berdomisili di Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend. Sudirman, Kavling 75, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek *PT. BINARA GUNA MEDIKTAMA* dengan nomor permohonan: JID2023104067 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 07 November 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BEC** dengan nomor permohonan: JID2023104067 tanggal 07 November 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **BEC** yang terdaftar dengan nomor IDM000965417 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemilik merek **BEC** kelas 44 nomor pendaftaran IDM000965417 sama sekali tidak mengajukan keberatan atas permohonan merek **BEC** kelas 44 nomor permohonan JID2023104067 sehingga mengindikasikan bahwa permohonan pemohon adalah permohonan yang beritikad baik.
2. Pada kenyataannya merek **BEC** kelas 44 nomor permohonan JID2023104067 milik PEMOHON dengan Merek **BEC** kelas 44 nomor pendaftaran IDM000965417 milik Brisbane Export Holdings Pty Ltd berada dalam pasar dan konsumen yang berbeda satu sama lain. Jenis jasa merek **BEC** kelas 44 nomor permohonan JID2023104067 milik PEMOHON tidak sejenis dengan Merek **BEC** kelas 44 nomor pendaftaran IDM000965417 milik Brisbane Export Holdings Pty Ltd dikarenakan pada kedua merek tersebut melindungi jenis jasa yang berbeda.
3. Merek **BEC** kelas 44 nomor permohonan JID2023104067 milik PEMOHON adalah jasa perawatan kesehatan dan kecantikan, perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit khususnya untuk mata seperti layanan operasi katarak, penyembuhan mata, oftalmologi, serta layanan lensa kacamata dan lensa kontak semuanya ditujukan untuk pelayanan manusia. Sementara Merek **BEC** merupakan merek jasa perawatan kesehatan khusus untuk hewan,

jasa pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan. Dari fakta di atas terdapat kenyataan bahwa kedua merek dimaksud tidak akan menyesatkan konsumen mengingat tidak berada pada pasar dan konsumen yang sama.

4. Bahwa memohon agar Majelis Komisi Banding agar bersedia mempertimbangkan kembali ketidakmiripan merek Pemohon yakni dengan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya yakni. Secara nyata kedua merek dimaksud memiliki perbedaan yang tidak akan menyesatkan konsumen dalam membedakan masing-masing merek. Tidak adanya persamaan pada pokoknya akan semakin meyakinkan apabila kedua merek tersebut diperbandingkan secara menyeluruh baik secara visual, konseptual, maupun *phoenetic* (bunyi).

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek ~~BBU~~ dengan nomor permohonan: JID2023104067, tertanggal 07 November 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek *BEC* dengan nomor permohonan: JID2023104067 tanggal 09 November 2023 untuk kelas 44, yaitu: "*layanan rumah sakit; Jasa perawatan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan rumah sakit; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; Jasa perawatan kesehatan; pelayanan medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; perawatan medis; Klinik Mata; layanan optometri; Jasa Operasi katarak mata; tes penglihatan; layanan oftalmologi; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; perawatan medis, higienis, dan kecantikan; Perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; Jasa Penyembuhan mata; pemasangan kacamata; layanan informasi terkait lensa kontak dan kacamata; layanan penyesuaian lensa kontak dan lensa kacamata; layanan ahli kacamata.*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **BEC** yang terdaftar dengan No. IDM000965417 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 44;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*); cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **BEC** yang terdaftar dengan nomor IDM000965417 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 44, berupa: "*hortikultura; perawatan hewan peliharaan; berkebun; penyewaan peralatan pertanian; layanan inseminasi buatan; jasa akuakultur; terapi bantuan hewan; perawatan hewan; pembiakan binatang; layanan pengobatan alternatif; layanan pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; bantuan dokter hewan; penyewaan hewan untuk keperluan berkebun; layanan budidaya tanaman; saran farmasi; perawatan kesehatan*" ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 44 yang terdapat pada merek **BEC** dengan nomor permohonan: JID2023104067, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat pada merek **BEC** yang terdaftar dengan nomor IDM000965417 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya, oleh karena itu

dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek *BINTARO EYE CENTRE* dengan nomor permohonan: JID2023104067 atas nama Pemohon Banding dengan merek **BEC** yang terdaftar dengan nomor IDM000965417, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek *BINTARO EYE CENTRE* dengan nomor permohonan JID2023104067 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata merek BEC dengan penambahan kata BINTARO EYE CENTRE serta bentuk penulisan dan penggunaan warna yang khas;

Menimbang, bahwa Merek **BEC** terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000965417 dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari kata BEC yang tertulis dengan font standard;



Menimbang, bahwa secara visual atau tampilan merek Merek **BEC** dengan nomor permohonan JID2023104067 mempunyai perbedaan dari sisi cara penulisan, penempatan dan penggunaan kombinasi warna jika dibandingkan dengan merek **BEC** yang terdaftar dengan nomor IDM000965417;

Menimbang bahwa walaupun secara bunyi masih terdapat persamaan pada unsur kata BEC namun dengan adanya kata Bintaro Eye Centre dan logo mata dengan cara penulisan tertentu menjadikan merek Pemohon Banding mempunyai daya pembeda yang cukup kuat;

Menimbang, bahwa jenis jasa yang di mohonkan pemohon banding lebih spesifik mengenai perawatan dan Kesehatan mata, sedangkan dari hasil penelusuran internet merek jasa pembanding bergerak spesifik dibidang penyediaan pakan ternak dan atau terkait dunia peternakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **BEC** dengan nomor permohonan: JID2023104067, apabila dibandingkan dengan merek **BEC** yang terdaftar dengan nomor IDM000965417 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus

permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek *RECIT* dengan nomor permohonan: JID2023104067 diputuskan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek *RECIT* dengan nomor permohonan: JID2023104067, dengan tanggal penerimaan 13 Oktober 2023 oleh Pemohon Banding, untuk jenis barang/jasa yang dimohonkan di kelas 44, yaitu : *layanan rumah sakit; Jasa perawatan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan rumah sakit; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; Jasa perawatan kesehatan; pelayanan medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; perawatan medis; Klinik Mata; layanan optometri; Jasa Operasi katarak mata; tes penglihatan; layanan oftalmologi; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; perawatan medis, higienis, dan kecantikan; Perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; Jasa Penyembuhan mata; pemasangan kacamata; layanan informasi terkait lensa kontak dan kacamata; layanan*

penyesuaian lensa kontak dan lensaacamata; layanan ahliacamata. dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 20 februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M. sebagai Ketua dengan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. dan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Anggota



1. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.



2. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

